

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa perencanaan pengelolaan retribusi terminal Tipe B kecamatan Kota Kefamenanu dilakukan pada awal atau pun akhir tahun dalam menentukan target anggaran dan penentuan fasilitas terminal.
2. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengorganisasian pengelolaan retribusi terminal Tipe B kecamatan Kota Kefamenanu dilakukan sesuai dengan pembagian tugas dan tanggungjawab kepada setiap pegawai sehingga pegawai tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah ditentukan
3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan pengelolaan retribusi terminal Tipe B kecamatan Kota Kefamenanu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu memberikan karcis, menggunakan tanda / atribut tertentu yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah seperti pakaian petugas terminal dan tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa (masyarakat) harus sesuai dengan dasar hukum yang ada.

4. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pengawasan pengelolaan retribusi terminal Tipe B kecamatan Kota Kefamenanu sering dilakukan oleh kepala UPTD pengelola prasarana teknis perhubungan dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pemungutan retribusi sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Manajemen Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Angkutan Pedesaan di Terminal Tipe B, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran mengenai hasil penelitiannya agar dapat membantu pihak Dinas Perhubungan Provinsi untuk memperbaiki manajemen PAD melalui retribusi angkutan pedesaan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam merencanakan kegiatan pengelolaan Retribusi Terminal Tipe B maka Kepala UPTD Pengelola Prasarana Terknis Perhubungan Wilayah disarankan agar melakukan studi lapangan yaitu melihat keadaan faktual dilapangan sehingga menghasilkan solusi optimal dan rendah resiko.

2. Pengorganisasian

Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Provinsi melalui UPTD diharapkan untuk menambah jumlah petugas pemungut retribusi

terminal tipe B agar disesuaikan dengan volume kerja dilapangan sehingga target penerimaan retribusi terminal tipe B dapat terealisasi dengan baik.

3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi terminal harus disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan serta harus berupaya secara maksimal dalam memungut retribusi kepada pengguna jasa terminal sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari retribusi terminal.

4. Pengawasan

Dinas UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah harus sering-sering melakukan pengawasan sehingga bisa mengetahui secara pasti keadaan yang ada dilapangan sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- George R.Terry. 2005, *Principles Of Management*, Alexander Hamilton, New York.
- 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Rajawali Pers: Jakarta.
- Terry, Gerry R.2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2005 *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, Cetakan Ke Tujuh*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2004, *Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jilid 1, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Herujito, Yayat M, 2001 *Dasar-Dasar Manajemen*, P.T.Grasindo:Jakarta.
- Siahaan, Marihot Pahala 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 2007. *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Grafindo Persada: Jakarta.
- Siahaan, Marihot P.,2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Grafindo Persada:Jakarta.
- Robbins SP. 2005 *Perilaku Organisasi, Konsep Kontroversi-Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

SUMBER LAIN:

- Syaripuddin, 2010. *Pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantaeng* . Skripsi tidak diterbitkan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, *Tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 1 Tahun 2001 *Tentang Retribusi Termial*

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 *Tentang RPJMD Kab. TTU*

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 *tentang retribusi Daerah.*

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2003 *tentang angkutan pedesaan*

[Http://pajak.soup.io/post/153113083/Cara-cara](http://pajak.soup.io/post/153113083/Cara-cara) *untuk meningkatkan Pendapatan-Asli-Daerah.* Html. Diakses sabtu, 23 Agustus 2014, pukul 5:35.

<https://www.researchgate.net>

<https://ejournal.unsrat.ac.id>

<https://dspace.uii.ac.id>